



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720
TELP. (021) 5990707, FAX. (021) 5990711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/ *leg* -Disdik/2015

T E N T A N G

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB. NUR BUNAYYA
KECAMATAN CISOKA KABUPATEN TANGERANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

animbang

- a. bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
- b. bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi dan Visitasi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal KB. NUR BUNAYYA Kecamatan Cisoka;

engingat

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah NO. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dir Holistik Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2013 Tentang Kurikulum 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);

- perhatikan :
1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.40-Huk/2015 Tentang Pengukuhan Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Esselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 2. Surat Permohonan Dari Ketua YAYASAN NUR BUNAYYA Nomor: 07/YNB/XII/20 Tanggal 18 Desember 2014 Perihal Permohonan Ijin Pendirian/Operasional PAUD NUR BUNAYYA;
 3. Berita Acara Tim Verifikasi dan Visitasi Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NUR BUNAYYA Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang pada hari Kamis tanggal 05 bulan Maret tahun 2015;

MEMUTUSKAN

- menetapkan :
- SATU : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
Nama Lembaga : NUR BUNAYYA
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat Lembaga : Bukit Gading Cisoka Blok D3 No 06 Desa Slapajang
Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang
- DUA : Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud KESATU sekaligus sebagai Ijin Operasional,
- TIGA : Ijin Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal 16 Maret 2018 sepanjang YAYASAN NUR BUNAYYA dan Lembaga KB. NUR BUNAYYA memenuhi semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun;
- EMPAT : Pengajuan perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA;
- LIMA : KB. NUR BUNAYYA ini berada dibawah YAYASAN NUR BUNAYYA dengan Akta Notaris ABDUL AZIS, SH. M.Kn. Nomor: 16 Tanggal 27 Nopember 2014.
- ENAM : Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, maka Lembaga PAUD wajib mengikuti/mentaatinya.
- TUJUH : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- DELAPAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada Tanggal 16 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG


Drs. H. ZAENUDIN, MM., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580725 197803 1 002

SEMBUSAN : disampaikan kepada Yth;
Bupati Tangerang di Tigaraksa

